

URAIAN PEKERJAAN

A. PENDAHULUAN

1. Data Kegiatan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan proses perencanaan yang baik dan bermutu. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan dokumen perencanaan teknis berupa gambar kerja dan rincian rencana anggaran dan biaya yang berkualitas.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan;

- Jembatan Ruas Bontopenno – Mattunrung Tellue
- Jembatan Ruas Bonto Sinala – Pasir Putih 1

4. Lingkup Kegiatan

a. Lingkup kegiatan perencanaan untuk setiap paket pekerjaan, antara lain:

- Pekerjaan Persiapan.
- Pekerjaan Sipil.
- Pekerjaan Finishing

b. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- Persiapan Perencanaan termasuk survey.
- Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.
- Pengembangan Rencana Lanjutan.
- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.
- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.
- Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).

- Persiapan Pelelangan.
- Pelaksanaan Pelelangan.
- Pengawasan Berkala.

B. KEGIATAN PERENCANAAN

1. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan dan site/tapak fisik yang terdiri dari:
 - a. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK
 - b. Menyusun pra-rencana seperti program dan konsep bentuk serta perkiraan biaya konstruksi
 - c. Memproses pengembangan rencana, seperti membuat:
 - Rencana struktur
 - Perkiraan biaya
 - d. Penyusunan rencana detail, seperti membuat:
 - Gambar-gambar detail sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
 - Laporan akhir perencanaan.
2. Membantu Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan dokumen pelelangan dan proses persiapan pelelangan.
3. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang.

C. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencana diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK ini.
2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku
3. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana dapat diurai, sebagai berikut:
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar

hasil karya perencanaan yang berlaku

- b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu sarana/prasarana bangunan yang akan diwujudkan.
- c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku pada umumnya.